

Perbandingan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid dan Mushola

Muhammad Yafie Zenas Asy'ari^{1*}, Satria Rahadian Rabbani², Sedy Leonardi³, Tomy Rizky Izzalqurny⁴
¹²³⁴Universitas Negeri Malang

*muhammad.yafie.2104226@students.um.ac.id

Abstrak

Setiap masjid memiliki keuangan yang harus dikelola karena terdapat dana yang berasal dari masyarakat, begitu juga dengan mushola. Dalam pengelolaan keuangan masjid dan mushola, diperlukan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana serta mengetahui ada atau tidaknya perbandingan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid dan mushola. Kami meneliti penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif atau disebut metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara terhadap pengelola masjid dan mushola untuk memperoleh hasil penelitian. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masjid dan mushola memiliki cara untuk mengelola keuangannya masing-masing. Berbeda dengan mushola, masjid memiliki lembaga keuangan tersendiri untuk mengelola keuangan masjid, sedangkan keuangan pada mushola dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar mushola tersebut.

Kata Kunci: Perbandingan, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

Every mosque has finances that must be managed, there is income given from the general public, as well as the mushola. In managing the mosque's and mushola's finances, transparent financial reports are needed to the public. The purpose of this study was to find out how and to find out whether or not there is a comparison of accountability and transparency in the financial management of finances in mosque and the mushola. This research was conducted using an interpretive qualitative approach or called qualitative research methods. Researchers will conduct interviews with managers of mosque and prayer rooms to obtain research results. From the results of the study, it can be concluded that mosques and prayer rooms have ways to manage their respective finances. Unlike the prayer room, the mosque has its own financial institution to manage the mosque's finances. Meanwhile, the finances of the prayer room are managed independently by the people who live around the mosque.

Keywords: Comparison, accountability, transparency.

PENDAHULUAN

Masjid dan mushola adalah tempat beribadah untuk kaum muslim. Pengertian khusus masjid adalah sebuah tempat berupa bangunan yang didirikan dengan tujuan untuk menjalankan ibadah bagi kaum muslim, terutama shalat berjamaah (Kurniawan 2014). Sementara itu, mushola adalah tempat melaksanakan ibadah kaum muslimin yang memiliki peran yang strategis untuk kemajuan peradaban dari umat islam (Huda 2020). Masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah untuk kaum Muslim, tetapi juga bisa menjadi pusat dakwah, sarana berkumpul umat Islam, bertukar pengalaman, dan menuntut ilmu. Pada saat zaman Rasulullah masjid juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tempat pertemuan, tempat kegiatan belajar dan mengajar, tempat bersilaturahmi, dan tempat menolong sesama (Yuliani 2019). Begitupun

dengan mushola, kini masyarakat sekitar mushola juga bisa menjadikan mushola untuk perkumpulan dan musyawarah dengan izin pengelola mushola.

Dalam masjid dan mushola, terdapat dana yang diberikan dari masyarakat umum atau jamaah untuk kepentingan masjid dan mushola. Dana yang diberikan oleh masyarakat umum sifatnya sukarela. Pada umumnya, dana tersebut akan digunakan untuk perawatan dan pembangunan masjid dan diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah.

Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan keuangan dalam masjid dan mushola untuk mengetahui bagaimana dana yang diberikan oleh masyarakat dikelola. Dalam pengelolaan keuangan, diperlukan laporan keuangan yang menerapkan transparansi kepada masyarakat.

Dana pada masjid dan mushola jika dilakukan perbandingan pada umumnya memiliki perbedaan. Dana pada masjid memiliki lingkup yang lebih luas karena sumber dana yang didapatkan berasal dari banyak donatur atau masyarakat karena masjid memiliki pengunjung yang banyak. Sementara itu, mushola memiliki ukuran gedung atau ruang tidak sama dengan masjid dan kegunaannya yang tidak bisa dipakai untuk sholat jumat seperti masjid.

Di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, terdapat banyak masjid maupun mushola yang dibangun sebagai tempat ibadah masyarakat yang beragama islam. Pada masjid dan mushola tersebut, tidak diketahui apakah perbandingan pengelolaan keuangan pada masjid dan mushola sama-sama menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangannya atau malah berbeda.

Akuntabilitas dalam keuangan sangatlah penting karena melalui keterbukaan maka masyarakat akan percaya bahwa pengelola keuangan tersebut mengelola keuangan dengan amanah dan dipergunakan dengan semestinya. Transparansi keuangan pada masjid dan mushola menjauhkan perspektif buruk dari masyarakat terhadap pengelola masjid dan mushola.

Adanya penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberitahukan kepada para pembaca bagaimana dan ada atau tidaknya perbandingan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid dan mushola di wilayah Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat (Miriam Budiardjo 2022). Akuntabilitas mempunyai definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas artinya kewajiban yang dimiliki pihak pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya, pada pihak pemberi pertanggungjawaban. Sementara itu, secara sempit akuntabilitas artinya bentuk pertanggungjawaban yang merujuk pada siapa dan untuk apa sebuah organisasi bertanggung jawab (Mohammad Mahsun 2022). Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai kewajiban memberitahukan pertanggungjawaban sebagai tanda kinerja seseorang atau pimpinan organisasi pada pihak yang mempunyai kepentingan terkait dengan pertanggungjawaban dan informasi (Halim 2022, Nasution & Atika, 2019). Contoh penerapan akuntabilitas terdapat pada organisasi sektor publik yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perwujudan akuntabilitas (Gunawan 2016).

Pengertian lain mengenai akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya, melaporkan, dan menunjukkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan (Mahmudi 2022).

Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang berwenang memperoleh penjelasan atau pertanggungjawaban (Simbolon 2022). Definisi lain dari akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang pimpinan, pejabat, ataupun pelaksana untuk memberikan sebuah jaminan bahwa tugas dan kewajiban yang dimilikinya sudah terlaksana sesuai peraturan yang berlaku (Sujarweni 2022). Dalam pengaplikasian akuntabilitas pada akuntansi, titik beratnya ada pada media pembantu dalam mengalokasikan sumber daya yang efisien demi pembuatan keputusan (Kalbarini, 2018).

Transparansi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 ihwal standar akuntansi pemerintahan, transparansi keuangan merupakan penyampaian laporan keuangan yang terbuka dan jujur pada warga dengan mempertimbangkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, Dwijowijoto (2003) mendefinisikan transparansi sebagai seluruh keputusan yang diambil dalam penerapannya dimanfaatkan dan diimplementasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2006), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam mendistribusikan laporan terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, menurut Agoes serta Ardana (2009), transparansi ialah kewajiban bagi para pengelola dana dalam menjalankan prinsip keterbukaan pada proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan untuk memberikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan kepada khalayak harus lengkap, benar, dan tepat waktu. Tidak boleh terdapat hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda penyampaiannya. Penerapan transparansi keuangan akan sukses dan meningkat jika semua karyawan atau anggota organisasi mempunyai sikap dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya (Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Lalu, untuk proses pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara pengelola masjid dan mushola sesuai dengan judul penelitian ini. Berdasarkan Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan di filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti di kondisi obyek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen sehingga peneliti adalah sebagai instrumen kunci, lalu untuk pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* serta *snowball*, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan juga hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan memberikan keterangan-keterangan mengenai bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid dengan mushola di wilayah Malang. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui

ada atau tidaknya perbandingan dari penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan di masjid dengan mushola di wilayah Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh tim diperoleh data sebagai berikut. Masjid A menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk mulai dari amal, zakat, sedekah, infaq, dan hibah. Selain menghimpun dana dari masyarakat, Masjid A memiliki pemasukan dalam bentuk *syahriyah* atau SPP dari Taman Pendidikab Al-Qur'an (TPQ). Masjid A mengolah dana dari masyarakat dengan cara menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur masjid, mengembangkan kegiatan TPQ di sana, memberikan santunan kepada pihak yang membutuhkan, mengadakan acara seperti halal bi halal, lomba, pondok Ramadhan, keperluan operasional harian, dan masih banyak lagi. Informasi keuangan masjid disampaikan dalam bentuk pengumuman saat sholat jumat, pengumuman sebelum sholat tarawih untuk bulan Ramadhan, dan memasang papan pengumuman berisi informasi keuangan dari operasional Masjid A. Selain kepengurusan internal *takmir*, Masjid A memiliki Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) yang terspesialisasi pada penghimpunan, penyebaran, dan pengolahan zakat dan amal lainnya. Akses laporan keuangan masjid terbatas untuk pihak internal, kepengurusan RW, dan masyarakat perumahan saja. Penyebaran kepada masyarakat dilakukan dengan menempel hasil cetak di papan pengumuman dan *soft file* melalui media sosial. Laporan keuangan dapat diberikan kepada pihak lain jika pihak tersebut meminta dengan keterangan yang jelas. Begitu juga dengan status penggunaan dana. Penyajian laporan keuangan yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi akan menjadi kunci kesuksesan dalam usaha untuk menjaga keberlangsungan dan kemakmuran dari suatu masjid (Endang 2017).

Selanjutnya, Mushola B menghimpun dana dari warga atau jamaah khususnya di lingkungan sekitar. Untuk bentuk dana tersebut ada beberapa macam, yaitu dari kotak amal rutin, dari warga yang menyumbang langsung, dan juga dari iuran warga untuk kebutuhan rutin atau kebutuhan yang insidental. Mushola B mengelola dana yang diperoleh dari warga untuk keperluan operasional harian di mushola, yaitu untuk pembelian pulsa listrik, membayar air, dan kebersihan mushola, serta untuk kebutuhan lainnya seperti perbaikan dan renovasi mushola. Lalu, di Mushola B tidak terdapat lembaga keuangan karena mushola ini tergolong kecil sehingga keuangan mushola B dikelola secara swadaya. Untuk bentuk pelaporan keuangan pada Mushola B, yaitu terdapat laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo sisa kas. Laporan keuangan tersebut diumumkan melalui *whatsapp group* yang beranggotakan warga sekitar oleh bendahara mushola. Akses laporan keuangan Mushola B tidak terbatas hanya pada pengurus, tetapi masyarakat juga bisa mengakses laporan keuangan tersebut. Mushola B juga mengelola zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal dari masyarakat. Untuk mengelola zakat tersebut, Mushola B membentuk panitia secara tahunan untuk menghimpun zakat dari masyarakat, yang kemudian dibagikan kepada warga yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Pembahasan

Masjid A dinilai memiliki akuntabilitas dan transparansi keuangan yang cukup bagus. Terlihat dari bagaimana pengolahan dan operasional masjid yang terbuka dan bertanggung jawab dengan memberikan informasi terkait pemanfaatan dana. Sementara itu, untuk Mushola B dapat dikatakan sudah memiliki akuntabilitas dan transparansi keuangan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Mushola B mengelola dana dari masyarakat untuk keperluan operasional

dan kebutuhan lainnya dengan menerapkan transparansi terkait dengan laporan keuangan mushola terhadap masyarakat atau jamaah. Selain itu, akses laporan keuangan Mushola B tidak terbatas hanya pada pengurus, tetapi masyarakat juga bisa mengakses laporan keuangan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat krusial dan sangat diperlukan dalam organisasi atau lembaga publik, swasta, maupun keagamaan sekalipun (Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N. 2019).

Perbandingan mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan antara Masjid A dan Mushola B hanya berbeda pada skala penyampaian informasi keuangan. Untuk Masjid A, informasi keuangan masjid disampaikan dalam skala yang lebih besar dan luas dalam bentuk pengumuman saat sholat jumat, pengumuman sebelum sholat tarawih untuk bulan Ramadhan, dan memasang papan pengumuman berisi informasi keuangan dari operasional masjid A dan laporan keuangan di sosial media. Sementara itu, untuk Mushola B, informasi laporan keuangan mushola diumumkan melalui *whatsapp group* yang beranggotakan warga sekitar oleh bendahara mushola. Dengan memanfaatkan media elektronik yakni *smartphone* sebagai sarana penghubung antara pengurus dan jamaah dapat mempermudah untuk memberikan informasi kepada jamaah (Afianto, A. G., & Noprisson, H. 2019). Hal ini dapat terjadi karena secara umum skala dari masjid memang lebih besar daripada mushola. Perbandingan lain juga terlihat dari perbedaan strukturisasi kelembagaan pengurus yang lengkap. Masjid A memiliki LAZIS dan kepengurusan harian, sedangkan mushola B dikelola secara swadaya dengan kepengurusan harian. Selain itu, Masjid A memiliki pemasukan dalam bentuk syariah kegiatan TPQ dan masjid B tidak.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Masjid A dan Mushola B tentunya memberikan banyak manfaat, baik itu bagi masyarakat, jamaah, maupun pengelola. Salah satu manfaatnya adalah mengetahui potensi dana masjid dan mushola. Susilawati, L., & Sriwardany, A. A. N. (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi berguna untuk mengetahui berapa besar dana potensi yang sedang dikelola masjid. Selanjutnya, untuk masjid yang mempunyai potensi dana sangat besar dapat digunakan untuk beraneka macam kebutuhan terutama kebutuhan pembangunan masjid, biaya aktivitas ekonomi syariah masjid, dan kebutuhan lainnya.

SIMPULAN

Masjid dan mushola memiliki kegunaan yang sama, yaitu tempat beribadah kaum Muslim. Setiap masjid dan mushola memiliki pemasukan dan pengeluaran. Dalam keuangan, diperlukan akuntabilitas yang baik dan transparansi keuangan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat sekitar percaya bahwa pengelolaan keuangan pada masjid dan mushola dinilai jujur dan terbuka.

Penelitian ini telah berhasil menyimpulkan bahwa tidak ada perbandingan akuntabilitas antara masjid dan mushola. Setiap masjid dan mushola memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan akuntabilitasnya. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Masjid A dan Mushola B memiliki akuntabilitas yang baik. Masjid A mengumumkan informasi saat sholat jumat, sebelum sholat tarawih untuk bulan Ramadhan, dan membuat papan informasi untuk informasi keuangan. Kemudian, Mushola B melaksanakan akuntabilitasnya dengan cara membuat laporan keuangan dan mengumumkannya melalui media sosial yaitu *whatsapp group chat* yang beranggotakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, A. G., & Noprisson, H. (2019). Analisis dan Perancangan Aplikasi Penyedia Informasi Kegiatan Keagamaan di Masjid Berbasis Android (Studi Kasus: Masjid Baitusshoobiriin Jakarta). *JUKOMIKA (Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika)*, 2(4), 138-147. doi: 10.54650/jukomika.v2i4.89.
- Arum, R. (2022, January 26). Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>
- Endang, E. (2017). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 41-56.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102. doi: <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Hidayat, A. (2021, April 14). Metode Penelitian Kualitatif. Retrieved from <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 69-75. doi: <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11102>
- Huda, M. A. (2020). *Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kalbarini, R. (2021). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Al-Tijary*, 4(1), 1-11, doi: <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>.
- Kurniawan, S. (2014). Masjid dalam lintasan sejarah umat islam. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 4(2), 169-184.
- Nasution, A., & Atika. (2019, May 13) Implementasi E – Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Retrieved from <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 87-100.
- Riadi, M. (2020, January 11). Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan). Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html>
- Rizeki, D. N. (2022, January 3). Akuntabilitas adalah Kunci: Prinsip Dan Contoh Akuntabilitas. Retrieved from <https://majoo.id/solusi/detail/akuntabilitas-adalah>
- Susilawati, L., & Sriwardany, A. A. N. (2020, December). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 3(1), 392-397.
- Yuliani, M. (2019). Konsep divisi ekonomi masjid berbasis teknologi industri 4.0. *Jurnal Al-Qardh*, 4(2), 99-114.